

Dugaan Belanja Fiktif Pada Satpol PP Sejak 2017



Sumber Gambar: www.bengkulutoday.com

Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu diduga tengah mengusut kasus dugaan belanja fiktif pada realisasi anggaran kegiatan pengamanan pemilu 17 April 2019 lalu di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu yang statusnya masih diselidiki.

Dugaan pelanggaran belanja fiktif Satpol PP terjadi pada kegiatan pengamanan Pemilu sekitar April 2019 lalu diantaranya honor ratusan petugas Satpol PP kota Bengkulu yang melakukan pengamanan pemilu setiap Kecamatan dan Kelurahan tidak dibayarkan. Selain itu, diduga ada belanja yang tidak direalisasikan berupa makan minum.

Dalam penyelidikan ini, penyidik Kejari memanggil beberapa orang untuk dimintai klarifikasi diantaranya, Martina selaku Kabid Ketibum, Asmilaidi selaku Kasi Ops, Wono selaku Staf, Ujang Jauhari selaku Kasi Ketentraman Masyarakat dan Fatimah selaku Bendahara, di Kantor Kejari, Senin (14/10/2019). Hal ini bertujuan terkait proses pengumpulan bahan dan keterangan oleh penyidik Pidsus Kejari Bengkulu. Tahap penyelidikan ini berguna untuk memastikan kedudukan kasus ini dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak.

Kepala Kejari Bengkulu Emilwan Ridwan saat diwawancarai, belum bisa membeberkan secara detail dan mendalam terkait hal tersebut. Sementara itu, Kasi Ops Satpol PP Kota Bengkulu, Asmilaidi usai dimintai keterangan oleh penyidik saat diwawancarai membenarkan bahwa pihaknya diperiksa penyidik terkait dugaan belanja fiktif tersebut dan penyidik menanyakan 13 pertanyaan kepadanya.

Sejauh ini Kejari masih melakukan penyelidikan. Dalam data jumlah Draft Perencanaan Anggaran (DPA) terdapat dana Rp9.513.218.222 di Satpol PP Kota Bengkulu. Dari jumlah tersebut dibagi menjadi belanja tidak langsung sebesar Rp4.338.470.000 dan belanja langsung

sebesar Rp5.174.748.222. Dari dana tersebut, sekitar Rp3,5 miliar dialokasikan untuk belanja penyediaan jasa pendukung administrasi/keamanan/teknis perkantoran dengan target 195 orang.

Sumber berita:

<https://pedomanbengkulu.com/2019/10/kejari-usut-kasus-dugaan-belanja-fiktif-satpol-pp-kota/>

<https://www.bengkulutoday.com/dugaan-belanja-fiktif-di-satpol-pp-sejak-2017>

Koran Rakyat Bengkulu, Pejabat Satpol PP Kota Bengkulu dicecar Belanja Fiktif, 15 oktober 2019

Catatan:

- ❖ Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 pengertian belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- ❖ Pengertian Belanja menurut PSAP No. 2 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- ❖ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja dikelompokkan menjadi:
 1. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:
 - a) Belanja Pegawai,
 - b) Belanja Barang dan Jasa,
 - c) Belanja Modal
 2. Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai
 - b) Belanja bunga,
 - c) Belanja subsidi,
 - d) Belanja hibah,
 - e) Belanja bantuan sosial,

- f) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.
- ❖ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dalam Pasal 1 angka 22 memberi definisi tentang kerugian negara sebagai berikut :
“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. - ❖ Pasal 1 angka 1 KUHP
“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” - ❖ Pasal 1 angka 2 KUHP
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” - ❖ Pasal 1 angka 5 KUHP
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” - ❖ Pidana Khusus (pidsus) adalah merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan Kitab Undang – undnag yang terkodifikasi, yang mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya maupun dari lawyer yang menanganinya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU 20/2001”) sebagai berikut:

- ❖ Pasal 2 UU Pemberantasan Tipikor:
 - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

❖ Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).